



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	10/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	<b>SOP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (TANPA KAJIAN TEKNIS)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: 1 FC akta notaris 2 FC surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dari Wali Nagari 3 FC tanda daftar perusahaan yang masih berlaku 4 FC surat izin usaha perdagangan (SIUP) 5 FC KTA asosiasi 6 FC sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan yang aslinya 7 Pajak Reklame (bukti lunas) 8 Foto lokasi kantor 9 Daftar tenaga teknis 10 Daftar tenaga administrasi 11 Pas photo direktur 12 Sertifikat keterampilan kerja (SKK)